

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Kualifikasi *Serious Injury and/or Threaten to Cause Injury* sebagai mekanisme pemberlakuan *Safeguards***

Indonesia sebagai negara berkembang yang sebagian pemajuan perekonomian dilakukan dengan melakukan perdagangan internasional dengan ekspor dan impor telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bersaing dan menunjukkan eksistensi bangsa dalam perdagangan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan kerjasama bilateral dan multilateral dalam kawasan regional maupun internasional. Oleh sebab itu, sebagai negara berkembang Indonesia diberi kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan akses pasar dengan prinsip *special and differential treatment* yang diberikan oleh WTO sebagai upaya peningkatan meratan untuk perekonomian negara berkembang dan negara terbelakang untuk berusaha menyesuaikan dengan pasar dari negara maju. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif yang berakibat terhadap bangsa Indonesia, salah satu dampak positif adalah produk domestik Indonesia dapat bersaing didalam pasar Internasional dan hal ini dapat dilihat dari neraca pertumbuhan ekspor produk Indonesia di pasar Internasional dengan bergabungnya Indonesia didalam kawasan perdagangan internasional seperti AFTA dan CAFTA. Hal negatif yang ditimbulkan adalah Indonesia karena tunduk pada perjanjian perdagangan regional dan multilateral, Indonesia harus memperlakukan hal yang sama produk impor yang masuk ke dalam pasar domestik Indonesia. Ini kemudian berdampak pada membajirnya produk impor didalam pasar domestik yang dapat mengakibatkan kerugian apabila pemerintah sebagai pelaku

pengembangan kebijakan tidak dapat mengatasi hal tersebut. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan penerapan tindakan pengamanan produk domestik dalam negeri dari lonjakan barang impor dengan *safeguards*. Hal ini kemudian dapat sebagai bentuk proteksi produk dalam negeri untuk dapat melakukan restrukturisasi produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan adanya produk impor.

Didalam penulisan pada bagian pembahasan ini, penulis ingin melakukan analisa terhadap pemberlakuan *safeguards* di Indonesia berdasarkan sistem hukum WTO dan sistem hukum positif di Indonesia, serta menentukan kualifikasi klausula *serious injuri and/or threate to cause injry* dalam pemberlakuan *safeguards* di Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya perlindungan produk domestik dalam negeri dan proses investigasi *safeguards*.

### **1. Latar Belakang Pemberlakuan *Safeguards* di Indonesia berdasarkan sistem Hukum WTO dan Hukum Positif di Indonesia**

Pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan pengamanan (*safeguards*) ini telah didasarkan bahwa pelaksanaan tindakan pengamanan (*safeguards*) harus sesuai dasar dan ketentuan yang menunjukkan bahwa:

1. Adanya hubungan kausalitas antara produk impor dan kerugian atas produk yang mengalami kerugian di dalam negeri.
2. Keadaan darurat atau keadaan yang tidak dapat diduga bahwa produk impor tersebut semakin lama memberikan dampak negative berupa kalah saingnya produk dalam negeri dengan produk impor di dalam pasar domestik.

3. Tindakan pengamanan (*safeguards*) ini dilakukan atas hasil temuan pemerintah yang diyakini bahwa produk impor tersebut mengakibatkan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius terhadap produk dalam negeri di dalam pasar domestik.
4. Bahwa tindakan pengamanan (*safeguards*) tersebut bertujuan untuk melindungi atau memulihkan industri dalam negeri yang mengalami kerugian atas membanjirnya produk impor di dalam pasar domestik.
5. Adanya barang sejenis yang secara langsung mengakibatkan persaingan.
6. Adanya barang yang secara langsung bersaing di dalam pasar domestik antara produk impor dengan produk dalam negeri.

Kebijakan safeguards dilakukan tidak untuk melindungi industri dalam negeri dari tindakan *unfair*, seperti dumping dan subsidi. Pengaturan *safeguards* bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari lonjakan barang-barang impor yang merugikan atau mengancam terjadinya kerugian pada industri dalam negeri.<sup>1</sup>

Tindakan pengamanan (*safeguards*) merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan perbaikan struktural.

---

<sup>1</sup> Christophorus Barutu, Loc.cit, hal. 102.

Setiap negara anggota WTO yang meminta suatu tindakan pengamanan terhadap produk impor yang dianggap telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius harus membuktikan bahwa produk impor tersebut telah mengakibatkan kerugian. Atas hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari kasus tindakan pengamanan (*safeguards*) yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat disimpulkan bahwa kualifikasi klausula *serious injury and/or threaten to cause injury* dapat dilakukan dengan memenuhi klausula sebagai berikut:

**(1). Tindakan Pengaman terhadap produk keramik *tableware* (*ceramic tableware*)**

Dalam kasus tindakan pengamanan (*safeguards*) produk *ceramic tableware* yang telah diputuskan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)<sup>2</sup> dimana industri *ceramic tableware* Indonesia mengalami kerugian serius (*serious injury*) akibat adanya lonjakan impor keramik yang antara lain berasal dari China.<sup>3</sup> Pada kasus *ceramic tableware* telah ditemukan adanya kerugian serius yang mengakibatkan kerugian terhadap produk dalam negeri di dalam pasar domestik. Dengan adanya bukti tersebut Indonesia sebagai pengambil kebijakan melakukan tindakan pengamanan (*tindakan pengamanan*) berupa tarif bea masuk

---

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Kepmerindag Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Komite merupakan unit lembaga independen yang menangani hal-hal berkaitan dengan upaya menanggulangi lonjakan barang impor yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO *Agreement*).

<sup>3</sup> Sugih Nurmansyah, Op.cit., hal.3

tindakan pengamanan produk keramik (*ceramics tableware*) yang telah ditetapkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tahun I	4 Januari 2009 s.d. 3 Januari 2010	Rp. 1.200,00 per kg
Tahun II	4 Januari 2010 s.d. 3 Januari 2011	Rp. 1.150,00 per kg
Tahun III	4 Januari 2011 s.d. 3 Januari 2012	Rp. 1.100,00 per kg

**(2). Tindakan Pengamanan terhadap produk *dextrose monohydrate*.**

Untuk impor *dextrose monohydrate* besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan (*safeguards*) ditetapkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

Tahun I	24 Agustus 2009 s.d 23 Agustus 2010	Rp. 2.700,00 per kg
Tahun II	24 Agustus 2010 s.d 23 Agustus 2011	Rp. 2.400,00 per kg
Tahun III	24 Agustus 2011 s.d 23 Agustus 2012	Rp. 2.100,00 per kg

Suatu negara dapat melakukan tindakan *safeguards* harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam didalam *Article XIX GATT* dan *Agreement on Safeguards*. Negara yang menerapkan tindakan pengamanan atas produk dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius jika negara tersebut menemukan hal tersebut berdasarkan Artikel 2.1 *Agreement on Safeguards* adanya produk impor yang masuk diwilayah teritori suatu negara dan mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Budi Nugroho, Perlindungan Industri Domestik Dalam Negeri, Widyaiswara Muda, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, data online [http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/images/stories/file/2011/artikel/perlindungan%20industri%20domestik%20dalam%20perdagangan%20bebas\\_1\\_.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/images/stories/file/2011/artikel/perlindungan%20industri%20domestik%20dalam%20perdagangan%20bebas_1_.pdf) diakses pada 23-02-2014 pukul 18.58 wib

<sup>5</sup> Ibid

kerugian secara absolut atau relatif terhadap produksi dalam negeri dan mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

## **2. Kualifikasi Ketentuan Klausula *Serious Injury and/or Threaten to Cause Injury* Dalam Hal Pemberlakuan *Safeguards* di Indonesia**

Suatu negara yang ingin melaksanakan tindakan *safeguards* salah satu syarat yang harus dapat dibuktikan adalah adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dapat dibuktikan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan peningkatan volume barang impor di pasar domestik dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, *Article 4.2 (b)* menyatakan bahwa:

*Article 4.2 (b) Agreement on Safeguards. The determination referred to in sub paragraph (a) shall not be made unless this investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.*

Berdasarkan artikel 4.2 (b) *Agreement on Safeguards* tersebut bahwa suatu tindakan *safeguards* yang akan diambil oleh negara dapat dilakukan apabila:

1. Adanya *causal link* antara peningkatan impor dengan *serious injury and/or threaten to cause injury*.
2. Kerugian lain yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain yang bukan impor harus tidak dipertautkan terhadap peningkatan impor.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor yang ada didalam Keppres Nomor 84 Tahun 2002 maka tidak dapat dipertautkan sebagai akibat kerugian serius atau ancaman kerugian serius dari lonjakan impor barang dalam pasar dalam negeri.

3. Peningkatan impor harus diperhatikan persyaratan berdasarkan artikel XIX GATT 1994 tentang *unforeseen development*.

Dari hasil data diatas, kualifikasi klausula *serious injury and/or threaten to cause injury* adalah sebagai berikut adalah:

1. **Peningkatan impor**, hal ini diterapkan karena telah terjadi peningkatan produk impor, sehingga menimbulkan kerugian (*injury*) yang serius di dalam negeri. Sehingga negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di dalam pasar negara pengimpor. Selain itu, syarat lain adalah bahwa negara yang menghadapi negara pengimpor harus diberi kompensasi.

Dalam melaksanakan peningkatan impor terdapat 2 bentuk peningkatan impor salah satunya adalah:<sup>7</sup>

- a. Peningkatan impor secara absolute

Peningkatan impor secara absolut dimaksud adalah telah terjadi peningkatan impor dalam satuan ukur tertentu, misalnya ton atau satuan lain.

- b. Peningkatan impor secara relatif

Adanya perbandingan secara relatif antara barang impor terhadap produksi dalam negeri atas barang yang secara langsung bersaing.

---

<sup>7</sup> Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum, **Transaksi Bisnis Internasional “Dumping”**, data online [http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi-bisnis-internasional/hk\\_607\\_slide\\_transaksi\\_bisnis\\_internasional.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi-bisnis-internasional/hk_607_slide_transaksi_bisnis_internasional.pdf). diakses 23-02-2014 pukul 19.05 wib

## **2. Adanya Barang Serupa atau Secara Langsung Tersaingi**

Dalam melakukan analisis peningkatan impor harus dilihat bahwa kecenderungan impor dalam periode penyelidikan bukan sekedar perbandingan pada tahun awal dan akhir periode untuk menentukan syarat terjadinya peningkatan impor yang telah diatur di dalam *Article 2.1 Agreement on Safeguards*.

Didalam *Article 2.1 Agreement on Safeguards* yang perlu diperhatikan adalah mengenai *like or directly competitive products*. Sangat susah untuk menentukan suatu barang dalam kategori barang yang sama atau secara langsung bersaing. Berdasarkan akan hal tersebut di dalam *Annex I* tentang *Notes and Supplementary Provisions Ad Article III Paragraph 2* dinyatakan bahwa:

*A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 would be considered to be inconsistent with the provisions of the second sentence only in cases where competition was involved between, on the one hand, the taxed product and, on the other hand, a directly competitive or substitutable product which was not similarly taxed.*

Artikel ini menjelaskan bahwa produk yang dapat digolongkan sebagai barang pengganti dapat dikategorikan barang yang masuk dalam jenis *like or directly competitive products*.

## **3. Hubungan kausalitas antara kerugian atau ancaman kerugian dengan barang impor yang membanjiri produk dalam negeri.**

Sebuah produk impor dapat dikatakan telah mengakibatkan kerugian harus didaftarkan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

atas adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada produk impor yang telah bersaing di pasar domestik dalam negeri. Penyelidikan atau investigasi yang dilakukan untuk meminta tindakan pengamanan maka perlu disiapkan gambaran umum terhadap kejadian kerugian tersebut dan penyelidikan tersebut dilakukan kepada perusahaan yang melakukan tuduhan.

Berdasarkan penjelasan diatas tindakan *safeguards* harus ada kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat lonjakan impor telah menentukan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri atas akibat lonjakan impor barang yang diselidik harus didasarkan pada analisis dan faktor-faktor yang terkait. Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Keppres<sup>8</sup> ini

---

<sup>8</sup> Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang diselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi:

- a. Tingkat dan besarnya lonjakan impor barang diselidik, baik secara absolute ataupun relative terhadap batang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
  - b. Pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang diselidik; dan
  - c. Perubahan tingkat penjualan produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.
- (1) Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
- a. Kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang;
  - b. Persediaan barang diselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.
- (1) Dalam hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

menyatakan bahwa kualifikasi klausula kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius adalah sebagai berikut:

1. Tingkat besarnya lonjakan impor barang terselidik.
2. Pangsa pasar dalam negeri
3. Perubahan tingkat penjualan
4. Produksi
5. Pemanfaatan kapasitas
6. Kerugian
7. Keuntungan
8. Kesempatan kerja

Tindakan *safeguards* merupakan perlindungan sementara terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh terjadinya lonjakan impor barang yang sama atau secara langsung menyaingi produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tersebut.<sup>9</sup>

#### **B. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya Perlindungan Produk Domestik dalam Negeri atas Pemberlakuan *Safeguards***

Tindakan *safeguards* dapat dilakukan dengan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau dalam bentuk pemberlakuan kuota, pengenalan perinjinan, kewenangan impor dan tindakan lain yang serupa untuk mengendalikan impor. Tindakan *safeguards* yang paling ekstrem adalah penetapan larangan impor atau

---

<sup>9</sup> Dewa Gede Pradnya Yustiawan, **Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping**, Tesis diterbitkan, Denpasar, 2011, hal. 104.

pemberlakuan kuota nol. Termasuk dalam bentuk kebijakan perlindungan non-tarif antara lain, kebijakan pembelian pemerintah (*government procurement*), pemberian subsidi pada kegiatan ekspor barang industri dalam negeri melalui sertifikat ekspor, perlindungan industri kecil terhadap saingan industri berskala besar atau menengah serta kebijakan pencadangan bidang usaha industri.<sup>10</sup>

Apabila suatu negara menemukan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh peningkatan impor negara harus memberitahukan kepada komite *safeguards*.

Tindakan tersebut dapat diambil dalam bentuk:<sup>11</sup>

**a. Pemberlakuan Tarif**

Misalnya, dalam hal peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau pajak tambahan, pengganti pajak pada produk, atau pengenalan tarif kuota, yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah dan pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang berada di atas kuota.

**b. Pemberlakuan non-tarif**

Misalnya, penetapan kuota global untuk impor, pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor, dan tindakan lain yang serupa untuk mengendalikan impor.

---

<sup>10</sup> Christophorus Barutu, **Ketentuan ANTIDUMPING SUBSIDI dan TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) dalam GATT dan WTO**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 117.

<sup>11</sup> Ibid, hal 116

Kebijakan *safeguards* dibuat berdasarkan artikel XIX GATT 1994 yang harus diakhiri dalam waktu tidak kurang dari 8 (delapan) tahun sesudah tanggal saat pertama kali kebijaksanaan tersebut diterapkan atau 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya *Agreement on Safaguards*.<sup>12</sup> Sehingga sesuai dengan ketentuan Artikel 7.3 *Agreement on Safeguards*, batasan waktu bagi suatu tindakan *safeguards* adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Secara umum, jangka waktu berlangsung suatu tindakan *safeguards* tidak melebihi 4 (empat) tahun walaupun dapat diperpanjang;
2. Perpanjangan diberikan sampai maksimal 8 (delapan) tahun namun harus diberikan konfirmasi mengenai keperluan perpanjangan oleh pihak yang berwenang;
3. Khusus untuk negara berkembang, batasan waktu tersebut dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun, yaitu, menjadi 10 (sepuluh) tahun.<sup>14</sup>
4. Setiap tindakan *safeguards* yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus diliberalisasikan secara progresif sepanjang masa berlakunya.

Suatu tindakan *safeguards* dengan jangka waktu berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau kurang hanya dapat dikenakan kembali terhadap impor suatu barang jika telah lewat waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal dimulainya tindakan *safeguards* terhadap barang tersebut, dan jika tindakan seperti

---

<sup>12</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op.cit.*, hal. 162-163

<sup>13</sup> Sylviana Kusuma Lestari, *Op.cit.*, hal. 61

<sup>14</sup> Lihat *Article 9.2 Agreement on Safeguards*.

itu tidak pernah dikenakan terhadap barang yang sama lebih dari dua kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun segera sebelum tanggal diberlakukannya tindakan tersebut.<sup>15</sup>

Hal-hal pokok ketentuan pengenaan tindakan Safeguards menurut *Agreement on Safeguards* antara lain:

**a. Tindakan *safeguards* sementara**

Berdasarkan *Article 6 Provisional Safeguards Measures Agreement on Safeguards* menyatakan:

*In critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair, a Member may take a provisional measures pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. The duration of the provisional measures shall not exceed 200 days, during which period the pertinent requirements of articles 2 through 7 and 12 shall be met. Such measures should take the form of tariff increases to be promptly refunded if the subsequent investigation referred to in paragraph 2 of article 4 does not determine that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry. The duration of any such provisional measure shall be counted as a part of the initial period and any extension referred to in paragraphs 1,2 and 3 of article 7*

Artikel ini mengandung maksud bahwa tindakan *safeguards* sementara ini hanya dapat dikenakan dalam bentuk peningkatan bea masuk, dan pengenaan bea masuk sementara tersebut berlaku paling lama 200 hari sejak pengenaannya dan tidak bisa diperpanjang. Pengenaan tindakan *safeguards* sementara harus memenuhi persyaratan, seperti diatur dalam *Article 2 - Article 7* dan *Article 12 Agreement on Safeguards* dan mengenai hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34

---

<sup>15</sup> Lihat H.S. Kartadjoemena, *Op.cit.*, hal. 163

Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 80 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal pemulihan kerugian industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan KPPI dapat merekomendasikan kepada menteri untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Sementara

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan pengamanan sementara dapat dilakukan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai sebesar Bea masuk Tindakan Sementara.<sup>16</sup> Jangka waktu pelaksanaan tindakan pengamanan sementara dilakukan paling lama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak diberlakukan<sup>17</sup> dan Menteri menyampaikan keputusan atas rekomendasi KPPI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi KPPI.

Jangka waktu pelaksanaan tindakan pengamanan sementara paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sampai paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 2 (dua) tahun.<sup>18</sup>

Dan jika dalam penyelidikan tidak terbukti adanya hubungan peningkatan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius tindakan

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

<sup>17</sup> Lihat, Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

<sup>18</sup> Lihat, Ketentuan Pasal 86 ayat (1) – (5)

safeguards sementara dihentikan dan bea masuk yang telah dipungut dikembalikan.<sup>19</sup>

**b. Tindakan *safeguards* tetap**

Berdasarkan *Article 5.1 Agreement on Safeguards* mengatur mengenai tindakan *safeguards* tetap berbunyi:

*“A member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. If a quantitative restriction is used, such a measures shall not reduce the quantity of imports below the level of a recent period which shall be the average of imports in the last three representative years for which statistics are available, unless clear justification is given that a different level is necessary to prevent or remedy serious injury. Members should choose measures most suitable for the achievement of these objectives”*

Tindakan *safeguards* dapat ditetapkan dalam tiga bentuk, yaitu peningkatan bea masuk, ditetapkan kuota impor, dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut.<sup>20</sup> Negara yang mengambil tindakan *safeguards* dalam bentuk kuota dapat membuat kesepakatan dengan negara pengekspor terbesar mengenai alokasi kuota tersebut. Jika tidak ada kesepakatan, kuota masing-masing negara ditentukan pada pangsa pasar ekspor masing-masing negara dalam periode tertentu.

Persyaratan tindakan *safeguards* tetap dapat dilakukan apabila:<sup>21</sup>

1. Terdapat bukti bahwa kenaikan impor barang diselidiki menyebabkan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.

---

<sup>19</sup> Christophorus Barutu, *op.cit.* hal. 118

<sup>20</sup> Ibid hal. 119

<sup>21</sup> Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Op.cit.*, hal. 106.

2. Komite menetapkan rekomendasi kerugian serius industri dalam negeri.
3. Komite menyampaikan rekomendasi tindakan pengamanan tetap kepada menteri perdagangan.
4. Tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk bea masuk oleh menteri keuangan dan atau kuota oleh menteri perdagangan

Masa berlaku atas pemberlakuan dari tindakan *safeguards* tetap adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selama dianggap perlu untuk memulihkan kerugian serius dan untuk memberikan waktu penyesuaian struktural<sup>22</sup> bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
2. Tindakan pengamanan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 8 tahun atau 10 tahun untuk negara berkembang.
3. Dalam hal tindakan pengamanan telah diberlakukan lebih dari 3 (tiga) tahun, komite melakukan pengkajian atas tindakan pengamanan dan memberitahukan hasil pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Keppres No 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, Penyelidikan *safeguards* ditujukan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural untuk meningkatkan kompetisi di pasar internasional dengan melakukan pembatasan impor secara temporer (*tempory restriction*). Setiap tahunnya perusahaan yang mendapat tindakan pengamanan harus melaporkan hasil yang telah dilakukannya untuk dapat bersaing dengan produk impor bilamana tindakan *safeguards* dihentikan. Otoritas *safeguards* dapat melakukan teguaran kepada industri bilamana tidak melaporkan progress perbaikan dan tidak menutup kemungkinan otoritas akan menghentikan tindakan *safeguards* karena industri tidak melakukan penyesuaian struktural.

(enam) bulan sebelum masa berlaku tindakan pengamanan berakhir kepada pihak berkepentingan.

Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selama dianggap perlu untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dan untuk memberikan waktu penyesuaian structural bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius.<sup>23</sup>

Tindakan *safeguards* diatas memiliki ketentuan yang sama dalam menetapkan tindakan *safeguards*, baik secara tetap ataupun sementara. Tindakan *safeguards* tetap dilakukan apabila terdapat bukti awal terjadinya peningkatan impor yang mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri dan dipandang kondisi industri dalam negeri dalam keadaan kritis yaitu apabila tidak dilakukan tindakan secepatnya akan tercipta keadaan yang semakin sulit untuk dilakukan perbaikan, sedangkan tindakan *safeguards* tetap dikenakan bila dalam penyelidikan terbukti telah adanya hubungan antara peningkatan impor yang menyebabkan suatu kerugian berat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 23 ayat 3 Keppres No 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

<sup>24</sup> Lihat Tesis, Sylviana Kusuma Lestari, *Op.cit.*, hal. 74

**C. Proses Investigasi *Safeguards* berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.**

Sejak Indonesia tergabung sebagai anggota dalam WTO, Indonesia telah melakukan penyesuaian produk-produk hukum positif dalam negeri agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan dalam WTO. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Perdagangan. Hal ini berkaitan dengan Indonesia sebagai negara berkembang diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian aturan WTO dengan melakukan pengecualian aturan tersebut terhadap perlindungan produk dalam negeri dari lonjakan impor dengan melakukan pemberlakuan *safeguards*. Peraturan Pemerintah ini bersifat represif dikarenakan apabila produk domestik dalam negeri mengalami kerugian dapat dimintakan untuk dilaksanakannya *safeguards* kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Pencegahan secara represif dilakukan dengan ditemukannya kerugian nyata dari adanya lonjakan impor dalam pasar domestik yang mengakibatkan produk domestik dalam negeri tidak dapat bersaing. Akan tetapi bahwa kerugian produk domestik dalam negeri tidak hanya terjadi apabila telah terbukti secara nyata adanya kerugian melainkan dengan adanya fakta-fakta yang dalam waktu kedepan dapat dibuktikan bahwa produk impor tersebut mengakibatkan kerugian secara nyata. Dengan kata lain bahwa Peraturan Pemerintah tersebut bersifat represif yang dilakukan telah terjadi kerugian dan tidak bersifat preventif atau pencegahan terhadap produk impor yang nantinya akan mengakibatkan

kerugian nyata pada produk domestik atas membajirnya produk impor didalam pasar dalam negeri.

### **1. Perlindungan secara Preventif**

Langkah-langkah pengamanan yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif adalah penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang yang sesuai dengan procedural yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Investigasi ini harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan tindakan pengamanan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Tranparansi sebagai Ketentuan Proses Transaksi dan Kepentingan Umum**

Perjanjian pengamanan membutuhkan publikasi atas laporan mengenai kasus yang menjelaskan temuan-temuan dan kesimpulan yang beralasan dari otoritas yang melakukan investigasi terhadap semua isu atas fakta dan hukum yang berkaitan. Sebagai otoritas yang melakukan investigasi harus menyediakan pemberitahuan umum terhadap investigasi yang layak terhadap semua pihak dan melaksanakan dengar pendapat atau menyediakan cara-cara lain yang patut bagi para pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka, termasuk mengenai isu apakah penggunaan langkah pengamanan merupakan hal yang menjadi kepentingan umum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 3, *Agreement on Safeguards Measures*

<sup>26</sup> Lihat Ketentuan Pasal 3.1 dan 4.2 (c) *Agreement on Safeguards Measures*

## **2. Tindakan Sementara**

Dalam keadaan darurat dimana penundaan dapat mengakibatkan kerusakan yang sulit untuk diperbaiki, maka tindakan sementara dapat dibebankan jika terdapat bukti jelas dan putusan pendahuluan yang menyatakan bahwa penambahan impor telah menyebabkan atau dapat mengancam terjadinya suatu kerusakan yang parah. Langkah-langkah tersebut harus dalam bentuk penambahan tarif yang mana harus dibayarkan kembali apabila investigasi lanjutan tidak menentukan bahwa penambahan impor telah menyebabkan atau dapat mengancam terjadinya suatu kerusakan serius terhadap industri dalam negeri. Durasi dari tindakan sementara haruslah tidak lebih dari 200 hari. Waktu pelaksanaan tindakan sementara apapun harus termasuk ke dalam jumlah waktu dari pelaksanaan langkah-langkah pengamanan.<sup>27</sup>

## **3. Informasi Rahasia**

Perjanjian mengandung aturan spesifik untuk mengatasi informasi rahasia yang ada di dalam konteks investigasi. Secara umum, terdapat kewajiban dasar untuk menghormati kerahasiaan informasi apapun yang bersifat rahasia terhadap tujuan baik.<sup>28</sup>

## **4. Konsultasi**

Seorang anggota yang mengajukan untuk mengikuti atau memperpanjang langkah-langkah pengamanan harus menyediakan kesempatan yang cukup untuk

---

<sup>27</sup> Lihat Ketentuan Pasal 6 *Agreement on Safeguards Measures*

<sup>28</sup> Lihat ketentuan Pasal 3.2 *Agreement on Safeguards Measures*

konsultasi yang memadai dengan para anggota WTO yang memiliki kepentingan substansial sebagai eksportir dari produk yang bersangkutan.<sup>29</sup>

## 5. Pengaplikasian Langkah Keamanan

Langkah pengamanan dilakukan hanya sampai batas kebutuhan untuk memperbaiki atau mencegah kerugian serius atau ancaman kerugian serius dan *Agreement on Safeguards Measures* tidak menyediakan panduan dalam bentuk langkah pengamanan di bidang kenaikan tarif yang mengikat.<sup>30</sup>

## 6. Durasi Maksimum

Waktu pelaksanaan untuk seluruh tindakan pengamanan adalah 4 tahun, terkecuali diperpanjang menurut *Agreement on Safeguards Measures*. Khususnya langkah tersebut dapat diperpanjang apabila telah ditemukan melalui sebuah investigasi baru, bahwa investigasi tersebut diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius.<sup>31</sup>

Total periode pelaksanaan *safeguards* secara umum tidak melebihi 8 tahun<sup>32</sup> meskipun untuk negara berkembang dimungkinkan menjadi 10 tahun.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat ketentuan Pasal 12.3 *Agreement on Safeguards Measures*

<sup>30</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5.2 (a) *Agreement on Safeguards Measures*

<sup>31</sup> Lihat ketentuan Pasal 7.1 dan 7.2 *Agreement on Safeguards Measures*

<sup>32</sup> Lihat Ketentuan Pasal 7.3 *Agreement on Safeguards Measures*

<sup>33</sup> Lihat Ketentuan Pasal 9.2 *Agreement on Safeguards Measures*

## **7. Pembayaran Kompensasi**

Negara yang menerapkan langkah pengamanan harus berusaha keras untuk mempertahankan konsensi tingkat kesetaraan yang substansial dan kewajiban lainnya dengan menghormati eksportir yang terpengaruh. Untuk melakukan hal tersebut, cara kompensasi dagang yang sesuai mungkin disepakati diantara para pihak yang terpengaruh adalah melalui

## **8. Pengaplikasian Ulang Langkah Pengamanan**

Aturan khusus yang membatasi penerapan ulang terhadap tindakan pengamanan untuk produk yang sama.<sup>34</sup>

## **2. Perlindungan secara Represif.**

Tindakan *safeguards* merupakan perlindungan sementara terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh terjadinya lonjakan impor barang yang sama atau secara langsung menyaingi produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tersebut.

Ketika suatu negara mendapatkan petisi atas produk dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam negeri yang disebabkan oleh peningkatan impor, maka berdasarkan ketentuan *Article 13.1 Agreement on Safeguards* negara anggota wajib memberitahukan kepada *committee on safeguards*. Negara anggota dalam *committee on safeguards* sebelum mengambil tindakan pengamanan harus melakukan konsultasi kepada *committee on safeguards* sesuai dengan *Article 12 Agreement on Safeguards* yang menyatakan:

---

<sup>34</sup> Lihat Ketentuan Pasal 7.5 dan 7.6 *Agreement on Safeguards Measures*


*a member shall immediately notify the committee on Safeguards upon:*  
*(a) initiating an investigatory process relating to serious injury or threat thereof and the reasons for it;*  
*(b) making a finding of serious injury or threat thereof caused by increased imports;*  
*(c) taking a decision to apply or extend a safeguards measure.*

Setelah dilakukan upaya konsultasi dan negara anggota dapat dimungkinkan melakukan tindakan *safeguards*, *committee on safeguards* menyetujui akan pelaksanaan hasil investigasi negara atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk impor tersebut.

Tindakan penyelidikan ini merupakan tindakan represif yang terbukti bahwa telah terjadi kerugian terhadap produk dalam negeri akibat barang impor yang membanjiri pasar domestik dalam negeri. Tindakan penyelidikan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan serta Keppres No 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, Penyelidikan *safeguards* lebih menitikberatkan kepada penyelidikan barang terselidik yang telah terjadi kerugian serius.

Adapun hal penyelidikan terhadap adanya lonjakan barang impor yang sejenis dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap permohonan pihak berkepentingan, jangka waktu permohonan, putusan komite terhadap permohonan oleh komite smpa pada tahap pembuktian adalah sebagai berikut:





## **A. Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan maka Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri.
2. Penyelidikan oleh KPPI atas barang terselidik dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KPPI.
3. Industri dalam negeri dan/atau pihak-pihak lain di dalam negeri dapat mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) kepada KPPI untuk melakukan penyelidikan dalam rangka peneraan Tindakan Pengamanan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan bukti awal dan didukung dengan dokumen mengenai adanya:
  - a. Lonjakan atas jumlah barang impor yang sama dengan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing; dan
  - b. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

## **B. Waktu permohonan dan putusan Komite**

1. Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat (1) secara lengkap oleh KPPI dan berdasarkan hasil penelitian, KPPI memberikan keputusan:

- a. Menolak permohonan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - b. Menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
2. Penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan pengamanan dimulai pada saat dimumkan kepada publik.
  3. Selain diumumkan kepada publik, KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada:
    - a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan asosiasi importer dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan; atau
    - b. Industri Dalam Negeri dan Asosiasi importer, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan inisiatif KPPI disertai dengan alasan.

### **C. Penetapan Komite**

1. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan terbukti adanya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius, KPPI merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan.

### **D. Penundaan atau pengakhiran penyelidikan**

1. Penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan.

2. Penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang akan dikenakan tindakan pengamanan sementara sebagaimana telah diatur di dalam pasal 10 ayat 2 Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor dan telah dibayarkan oleh para importer barang terselidik harus dikembalikan kepada importer barang terselidik tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara.

#### **E. Pengembalian bea masuk**

1. Pengembalian bea masuk harus dilaksanakan sesegara mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya surat Keputusan Menteri keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk.
2. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan.
3. Dalam hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

## **F. Penentuan Kerugian**

1. Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang diselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud meliputi:
  - a. Tingkat dan besarnya lonjakan impor barang diselidik, baik secara absolut ataupun relative terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
  - b. Pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang diselidik;
  - c. Perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta penempatan kerja;
2. Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite juga dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
  - a. Kapasitas sector riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen;
  - b. Persediaan barang diselidik di Indonesia dan di negara pengekspor;
3. Penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus di dasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan lain.

## G. Pembuktian

1. Komite berhak meminta data dan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi, lembaga pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
2. Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (*best information available*) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan:
  - a. Tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite;
  - b. Menghambat jalannya proses penyelidikan
3. Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan informasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite.
4. Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara barang terselidik dan industri dalam negeri.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 14, 15, 16, 17, 18 Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

Ketentuan untuk pelaksanaan investigasi *safeguards* meliputi pengumuman untuk mengadakan dengar pendapat (*hearings*), ketentuan tata cara bagi para pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan atau fakta-fakta, termasuk tentang apakah suatu kebijaksanaan yang dipermasalahkan itu merupakan kepentingan umum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op.cit.*, hal. 162-163

